



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Pekebun Sawit, Alamat RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 September 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 446/Pdt.G/2019/ PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2019/PAUtj.



23/47/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- SITI MELIANA Binti SURAHMAN, lahir pada tanggal 7 Januari 2002;
- HERI IRAWAN Bin SURAHMAN, lahir pada tanggal 17 Juli 2003;
- DINI APRIANI Binti SURAHMAN, lahir pada tanggal 2 April 2008;

dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara lain adalah :

- a. Termohon tidak sabar dan tidak tahan hidup susah, karena pendapatan Pemohon terkadang tidak menentu;
- b. Termohon sering mengusir Pemohon gara-gara Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;



8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2015, Termohon tidak terima karena Pemohon punya hutang tanpa sepengetahuan Termohon lalu terjadilah pertengkaran, setelah bertengkar Termohon mengusir agar pergi dari rumah kediaman bersama lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sedangkan Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.001, RW.002, Kepenghuluan Babussalam Rokan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan 4 (empat) tahun;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SURAHMAN Bin PAIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUKANTI Binti KARTO);
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Hakim Tunggal menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/323/VIII/2003, tertanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah



Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:

1.-----H
ermanto bin Paidi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pada saat ini ketiga anak tersebut dirawat oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan jika bertengkar Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 4 (empat) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2019/PAUtj.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----S

uparmi binti Paidi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pada saat ini ketiga anak tersebut dirawat oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, bahkan jika bertengkar Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2019/PAUtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Hakim menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Hakim Tunggal tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah agar Pemohon diberi



izin untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan adik dan kakak kandung Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat



menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Subsideir Pemohon oleh karena permohonan Primair telah dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbang kan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.661.000.00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriah oleh saya **Tirmizi. S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Tirmizi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	1.565.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000.00
5. Biaya Materai.	Rp.	6.000.00
Jumlah		Rp1.661.000.00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 446/Pdt.G/2019/PAUtj.